

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Siklus perubahan kehidupan yang pesat ini terdapat suatu hal yang sangat penting yaitu berkaitan dengan kesehatan, kesehatan itu sendiri merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur dari kesejahteraan umum. Perubahan yang begitu cepat ini belum siap untuk disikapi, ketidaksiapan ini yang sering kali membawa imbas yang negatif yang mana perkembangan teknologi memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Salah satu sisi negatif yang disebabkan oleh perkembangan teknologi ialah tindak pidana aborsi, yang sekarang ini banyak dilakukan para remaja maupun wanita dewasa yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Berbicara tentang aborsi tentunya kita berbicara mengenai kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada di dalam kandungan wanita.¹

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus* itu dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Kemudian *Abortus Provocatus Criminalis* adalah aborsi yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, inilah yang merupakan satu diantara penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.² Tindakan Aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provocatus Mediacialis* yaitu yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau sesuai atas dasar pertimbangan kesehatan yang mutlak.³

¹ Charisdiono. M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 2007, h 12.

² Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006, h 60.

³ Aborsi.Org. <http://www.aborsi.org/hukum/Aborsi.htm>, Diakses pada tanggal 3 April 2021

Berdasarkan Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* yaitu merupakan suatu perilaku di mana manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-saran yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Menurut Moeljanto pengertian tindak pidana atau yang dikatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang di mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁵

Dalam hukum positif di Indonesia, Pengaturan tentang tindak aborsi terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mana mengkualifikasikan bahwa suatu tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.⁶ Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan aborsi dengan mana adanya pengecualian dalam bentuk indikasi medis sesuai prosedur ketentuan Undang-Undang yang berguna untuk kesehatan. Adapun batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar satu diantaranya yakni kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.⁷

Sebagaimana ketentuan yang ada dalam isi substansi pada pasal serta sesuai dengan kasus yang terjadi yakni mengenai pelaku penyedia jasa praktik tindak pidana aborsi atau dapat disebut juga sebagai ikut sertanya dalam tindak pidana aborsi. Dalam hal umum ini ternyata sudah sangat jelas diatur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara spesifik mengacu pada Pasal

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, h 59.

⁵ *Ibid*, h 61

⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006, h 521.

⁷ Mien Rukmini, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, h 19.

349 *Juncto* Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagai berikut ⁸

Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam makna kejahatan yang dilakukan”.

Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kemudian mengenai ketentuan yang mengatur lebih khusus ini ada di dalam aturan Pasal 75 *Juncto* Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tindak Pidana aborsi ini dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan, atau dukun beranak. Dengan jelas apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dari peranan masing-masing dalam peristiwa keikutsertaan tindak pidana aborsi tersebut. Dalam hukum pidana orang yang ikut serta melakukan tindak pidana disebut dengan *deelneming*. Penyertaan ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan orang yang satu dengan yang lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP tentang penyertaan (*Deelneming*).

Pasal 55

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Psl. 348, 349.

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Hubungan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.
2. Seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu tindak pidana tersebut.⁹

Kasus-kasus ini masih banyak yang menjadi rahasia umum atau dapat dikatakan kasus yang selesai di tempat secara penegakan hukumnya masih sangat sulit untuk diberantas seperti halnya adanya situs-situs di media internet yang jelas-jelas membuka jasa praktik tindak pidana aborsi, menjual obat-obatan untuk pengguguran kandungan, dan hal lainnya yang merupakan tempat praktek ilegal aborsi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Jasa Praktik Tindak Pidana Aborsi di Indonesia.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan . Hal ini dikarenakan aborsi saborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang actual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karean untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Dalam hukum positif Indonesia tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus criminalis*.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undnag No.36 Tahun

⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, h 240.

2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing – masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa praktik tindak pidana aborsi ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku penyedia jasa praktik tindak pidana aborsi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisa, mengkaji dan memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia jasa praktik tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, mengkaji, dan memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyedia jasa praktik tindak pidana aborsi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang Ilmu hukum khususnya tentang tindak pidana aborsi dan menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang kesehatan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum (*rechts staat*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek.

Keadaan semacam ini terus menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang daripada yang dituliskan dalam konstitusi seolah-olah negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.¹⁰

Konsep Negara Hukum Indonesia menurut Prof. M. Yamin, sudah lama ada beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, yang menjadi sumber hukum secara tertulis dalam Republik Indonesia. Istilah negara hukum jauh lebih muda daripada pengertian negara hukum yang dikenal dalam Negara-negara Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu Minangkabau dan Mataram.¹¹ Hasil penyelidikan ini menolak pendapat seolah-olah pengertian negara hukum semata-mata bersumber atau berasal dari hukum Eropa Barat. Tidak demikian halnya, melainkan pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.¹²

Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian diatas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Konsep Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 2007, hl.153

¹¹ *Ibid*, h.42

¹² Roeslan Saleh, *Stalsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h.15

menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.¹³

Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

2. Pidana dan Bentuk-Bentuk dari Pidana

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori tentang pidana yang ada.¹⁴

Ada beberapa teori teori pidana yang patut diketahui, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan pengadilan (to satesfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁵

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai

¹³ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, 1992, h. 22

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Konsep Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 2005, hl.149

¹⁵ *Ibid*, h.11

berikut:

- a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).¹⁶

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan mengenai tujuan dari pidana. Teori

3. Penyertaan

Penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan medeplegen dan pembantuan (medeplichtigheid) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta,

¹⁶ Roeslan Saleh, *Stalsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h.26

mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikutan, ikut campur, membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut VanHamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan
4. *Medeplichtigheid*.

Menurut Projodikoro bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan.

1.4.2. Kerangka Konseptual

A. Abortus Provocatus

Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat kurang dari 500 gram.¹⁷

B. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan social secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, khususnya lebih mengutamakan pada kesehatan perempuan karena meliputi; saat belum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;

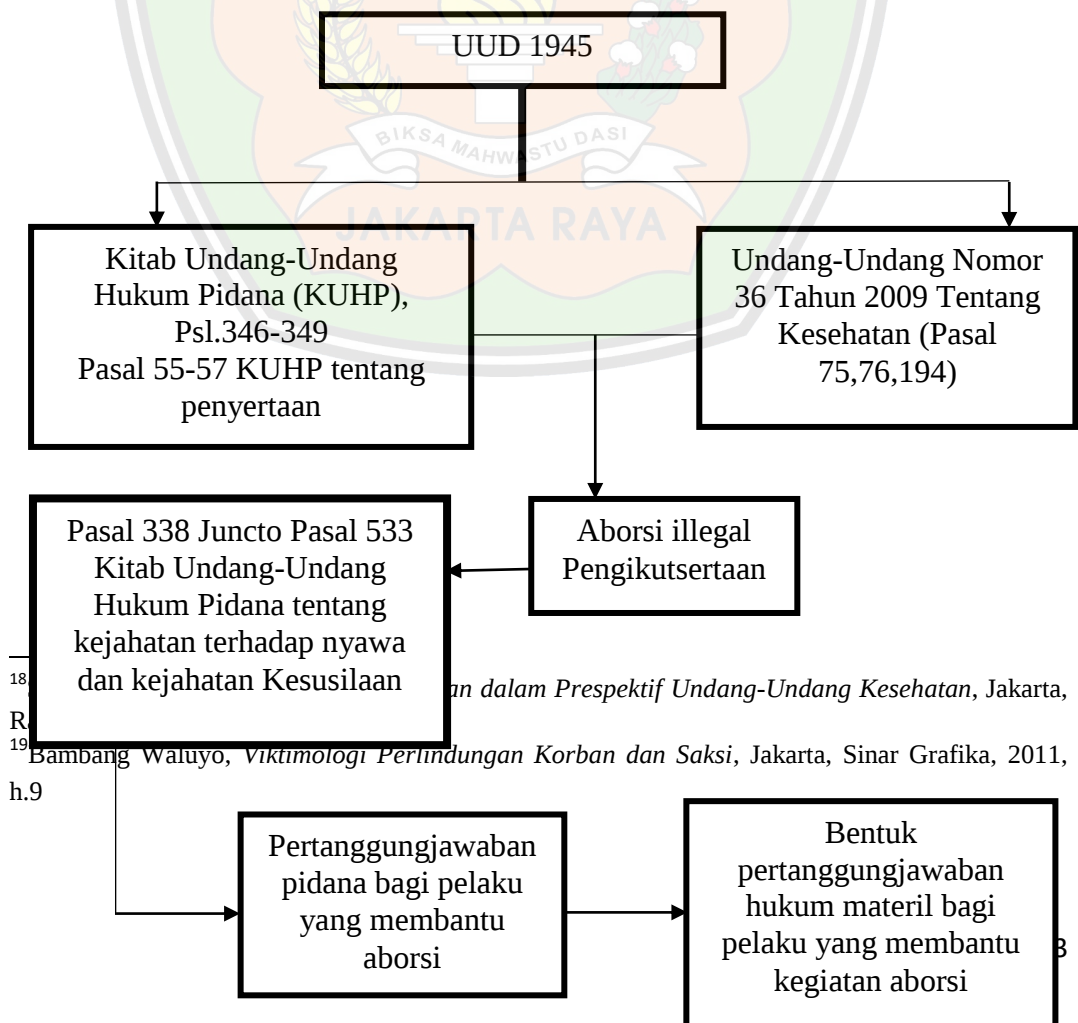
¹⁷Ekotama Suryono, et.al,loc.cit., h.31

pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan kesehatan system reproduksi.¹⁸

C. Korban

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁹

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁸ R. Bambang Waluyo, *Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h.9

¹⁹ R. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h.9

1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek yang akan di teliti diperlukan suatu tahapan yang disebut dengan penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian ini metode-metode penelitian yang digunakan adalah:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti yang ada di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat Sarjana. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Untuk mendukung penelitian yuridis normatif ini, maka terlebih dahulu penulis harus memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dibagi dalam 3 bagian bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari hasil penelitian dan perundang-undangan yang terkait dengan judul yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Internet, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

1.5.3. Jenis Data

Dalam Penelitian ini data primer, sekunder, dan tesier merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen, yang digunakan dalam ketentuan hukum.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Hal ini pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting hubungannya dengan sumber data melalui pengumplan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Bahan Hukum primer.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- f. Perundang-Undangan

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti internet, buku-buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan tentang tindak pidana aborsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

1.5.5. Metode Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden, data sekunder dan tersier yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau di implementasikan untuk menjawab permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini di susun dalam 4 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini menyajikan pengertian Aborsi yang legal maupun illegal, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyedia jasa tindak pidana aborsi tersebut.

Bab III Metode Penelitian. Dalam Bab ini menguraikan tentang dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang pembahsan penelitian dan hasil penelitian yang menakup gambaran umum tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku penyedia jasa praktik tindak pidana aborsi yang dilakukan di Indonesia

Bab V Penutup. Penutup berisi simpulan dan saran yang didasarkan pada penelaahan kepustakaan dan hasil penelitian yang di teliti oleh penulis. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini.